



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal dengan perkara secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbath nikah dan Cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Terutung Pedi, 11 Februari 1984, NIK 1102045102840001, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Terutung Pedi, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone : 0812 6343 8383, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : 11santijuliana@gmail.com disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Terutung Megara, 7 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Titi Mas, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, disebut sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Register Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC tanggal 4 Desember 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Terutung Padi, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan, sedangkan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Zainal Abidin dan dihadiri 2 (Dua) orang saksi nikah masing – masing bernama Saheman dan Ahmad Yani dengan mahar mas berupa cincin seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Titi Mas Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara lebih kurang selama 1 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Harpah Deliyanti binti Zulpian Sari, tempat tanggal lahir Terutung Padi 31 Oktober 2004, pendidikan SMA (Kuliah), anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak bulan Juli 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

9.1. Bahwa orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

9.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama pernikahan;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2004, disebabkan karena sebelum menikah ayah Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk melanjutkan kuliah Tergugat, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat berhenti kuliah dengan alasan tidak mempunyai biaya kuliah akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Terutung Padi, Kecamatan Babusslam, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Titi Mas, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

11. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Terutung Padi, Kecamatan Babussalam;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

13. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2003, di Desa Terutung Padi Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsidier

“Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023 dan 14 Desember 2023, tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat sebagai upaya damai agar bersabar dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2023, menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa, karena perkara ini adalah perkara komulasi antara Isbath nikah dan Cerai gugat maka Hakim Tunggal memeriksa terlebih dahulu perkara isbath nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan isbtah nikahnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;



- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat dengan dua orang saksi bernama Saheman dan Ahmad Yani dengan mahar 3 (tiga) mayam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan secara hukum untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tentang isbath nikah Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat dengan dua orang saksi bernama Saheman dan Ahmad Yani dengan mahar 3 (tiga) mayam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan secara hukum untuk menikah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tentang isbath nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti isbath nikah yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan selanjutnya adalah perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *aquo* bidang perceraian, Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tertanggal 10 Mei 2012, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama dan telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam;
2. Asli surat rekomendasi Nomor 158/SR/K-RK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengulu Kute Terutung Padi Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian diberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yang secara terpisah di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak mempunyai anak rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya karena Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sejak itu sampai saat ini kami tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 19 (Sembilan belas) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamiakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam



rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sejak itu sampai saat ini kami tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 19 (Sembilan belas) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamiakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, maka selanjutnya cukuplah putusan ini merujuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan para pihak bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 PP Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023 dan 14 Desember 2023. Oleh sebab itu, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa berdasarkan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 9 tahun 1964 tanggal 13 April 1964. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan majelis sependapat dengan pendapat ulama *Fiqh* dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi Hakim Tunggal tetap berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah Perkara komulasi antara Isbath nikah dan Cerai gugat, perkara mana dibenarkan dalam peraturan yang berlaku maka Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan perkara isbath nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat mengetahui langsung apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan demikian saksi secara formil dan materil dapat diterima keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara permohonan Penggugat tersebut dengan alat bukti yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka ditemukan fakta-fakta serta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil/alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC



e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini termasuk dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam poin a, maka hakim harus mempertimbangkan” ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengetengahkan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Bughyah halaman 298 “ maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahannya itu yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah pernikahannya itu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi isi pasal Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara isbath nikah Penggugat telah dikabulkan maka selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan perkara perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat, P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-1, Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 10 Mei 2012, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-1] menjadi sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-2] berupa asli surat rekomendasi Nomor 158/SR/K-RK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kute Terutung Padi Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi Pengulu Kampung sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-2] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-2] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai gugatnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara agama Islam serta secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya, kemudian jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg alat bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan *formil*, adapun secara materil keterangan masing-masing saksi di persidangan satu sama lain saling menguatkan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, semua keterangan saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan saling bersesuaian serta relevan. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak memiliki keturunan;
- Bahwa sebab perselisihan dalam rumah tangga karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga, Tergugat



malas bekerja sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 19 (Sembilan belas) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan maka sudah jelas dan terang bagi Hakim Tunggal kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut diatas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas adalah menjadi fakta yang dikonstatir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis dan rukun lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa layaknya suami istri tinggal dalam rumah bersama dan Tergugat selaku kepala rumah tangga harus berakhlakul karimah dan menjadi contoh serta memberikan rasa nyaman serta perlindungan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin, dari pemeriksaan dipersidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat maka terbukti secara sah dan menyakinkan bagi Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk tetap dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas berada dalam kondisi pecah (*Broken Marriage*), dan sangat sulit untuk diharapkan kembali rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan. Kondisi mana bila tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian sebagai sarana untuk menghilangkan kemudharatan, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka C dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2003 di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Bahrn Fuadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

T. Swandi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Bahrn Fuadi, S.H

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 80.000,- |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	214.000,-

Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)